

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS

2021

KPT KPU PROVINSI NTB NO 50/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 159/TIK.01-  
kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM RI No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/II1/2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04- Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2021.  
- Lampiran 2 halaman.